



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DI WILAYAH KECAMATAN LABOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Labobo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN LABOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administratif pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik – titik koordinat batas desa.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari pemotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan peta.
8. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

BAB II

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN LABOBO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas Desa pada wilayah Kecamatan Labobo dengan menggunakan Titik Koordinat.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Batas Desa Mansalean dan Desa Paisulamo;
 - b. Batas Desa Mansalean dan Desa Lipulalongo;
 - c. Batas Desa Mansalean dan Desa Lalong;

- d. Batas Desa Paisulamo dan Desa Alasan;
- e. Batas Desa Paisulamo dan Desa Lipulalongo;
- f. Batas Desa Alasan dan Desa Padingkian;
- g. Batas Desa Alasan dan Desa Lipulalongo;
- h. Batas Desa Padingkian dan Desa Lipulalongo;
- i. Batas Desa Padingkian dan Desa Bontosi;
- j. Batas Desa Bontosi dan Desa Liputalas;
- k. Batas Desa Liputalas dan Desa Lipulalongo; dan
- l. Batas Desa Lalong dan Desa Lipulalongo.

Bagian Kedua

Batas Desa Mansalean dan Desa Paisulamo

Pasal 3

Segmen Batas antara Desa Mansalean Kecamatan Labobo dan Desa Paisulamo Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dimulai dari TK 72.11.05.2002-05.2003-05.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Paisulamo Kecamatan Labobo dan Desa Mansalean Kecamatan Labobo yang terletak di punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati punggung bukit sampai pada TK 72.11.05.2003-05.2005-001 yang terletak pada lembah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun kelapa sampai pada TK 72.11.05.2003-05.2005-002 yang terletak pada punggung Bukit Buta Palak lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati punggung bukit dan lembah sungai sampai pada TK 72.11.05.2003-05.2005-003 yang terletak pada Lembah Palalente lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan kelapa sampai pada TK 72.11.05.2003-05.2005-004 yang terletak pada Kawasan Liku lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri lereng jalan sampai pada TK 72.11.05.2003-05.2005-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Paisulamo Kecamatan Labobo dan Desa Mansalean Kecamatan Labobo yang terletak di Pantai Kansim.

Bagian Ketiga
Batas Desa Mansalean dan Desa Lipulalongo

Pasal 4

Segmen Batas antara Desa Mansalean Kecamatan Labobo dan Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dimulai dari TK 72.11.05.2002-05.2003-05.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Paisulamo Kecamatan Labobo, dan Desa Mansalean Kecamatan Labobo yang terletak di punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung Bukit Babalan sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2005-001 yang terletak pada punggung Bukit Babalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung Bukit Babalan sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2005-002 yang terletak pada punggung Bukit Babalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung Bukit Babalan sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2002-05.2005-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lalong Kecamatan Labobo, Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, dan Desa Mansalean Kecamatan Labobo yang terletak di punggung Bukit Babalan.

Bagian Keempat
Batas Desa Mansalean dan Desa Lalong

Pasal 5

Segmen Batas antara Desa Mansalean Kecamatan Labobo dan Desa Lalong Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dimulai dari TK 72.11.05.2001-05.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Mansalean Kecamatan Labobo dan Desa Lalong Kecamatan Labobo yang terletak di Tanjung Batu Kapal lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri lembah Bukit Batu Kapal sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2005-001 yang terletak pada Lembah Batu Kapal lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung Bukit Batu Kapal sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2005-002 yang terletak pada Lembah

Potil Bobongil lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Punggungan Bukit Batu Kapal sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2005-003 yang terletak pada Jalan Batu Gajah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggungan Bukit Bonuasogang sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2005-004 yang terletak pada punggungan Bukit Bonuasogang lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggungan Bukit Bonuasogang sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2005-005 yang terletak pada puncak Gunung Bungkomaling lalu dilanjutkan mengarah ke barat Daya melewati perkebunan Sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2005-006 yang terletak pada Jalan Kantong Produksi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Kantor Produksi sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2005-007 yang terletak pada punggungan Bukit Nbongnuong lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Punggungan Bukit Nbongnuong sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2005-008 yang terletak pada Lembah Sungai Butamemela lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Lembah Sungai Butamemela sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2005-009 yang terletak pada punggungan Gunung Paisubang lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggungan Gunung Paisubang sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2002-05.2005-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lalong Kecamatan Labobo, Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, dan Desa Mansalean Kecamatan Labobo yang terletak di punggungan Bukit Babalan.

Bagian Kelima
Batas Desa Paisulamo dan Desa Alasan

Pasal 6

Segmen Batas antara Desa Paisulamo Kecamatan Labobo dan Desa Alasan Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dimulai dari TK 72.11.05.2002-05.2003-05.2004-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Paisulamo Kecamatan Labobo, dan Desa Alasan Kecamatan Labobo yang

terletak di Lembah Sungai Bobuyan Matano lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan cengkih sampai pada TK 72.11.05.2003-05.2004-001 yang terletak pada Lembah Buno lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan cengkih sampai pada TK 72.11.05.2003-05.2004-002 yang terletak pada kebun cengkih lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan cengkih sampai pada TK 72.11.05.2003-05.2004-003 yang terletak pada Lembah Batu Bobolon lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun jambu mete sampai pada TK 72.11.05.2003-05.2004-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Paisulamo Kecamatan Labobo dan Desa Alasan Kecamatan Labobo yang terletak di Pantai Batu Bobolon.

Bagian Keenam
Batas Desa Paisulamo dan Desa Lipulalongo

Pasal 7

Segmen Batas antara Desa Paisulamo Kecamatan Labobo dan Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dimulai dari TK 72.11.05.2002-05.2003-05.2004-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Paisulamo Kecamatan Labobo, dan Desa Alasan Kecamatan Labobo yang terletak di Lembah Sungai Bobuyan Matano lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Bobuyan Matano sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2003-001 yang terletak pada Lembah Sungai Lobu Atas lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Lobu Atas sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2003-002 yang terletak pada Lembah Sungai Unas Atas lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati wilayah Tabak sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2003-05.2005-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Paisulamo Kecamatan Labobo, dan Desa Mansalean Kecamatan Labobo yang terletak di punggung bukit.

Bagian Ketujuh
Batas Desa Alasan dan Desa Padingkian

Pasal 8

Segmen Batas antara Desa Alasan Kecamatan Labobo dan Desa Padingkian Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dimulai dari TK 72.11.05.2004-05.2008-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Alasan Kecamatan Labobo dan Desa Padingkian Kecamatan Labobo yang terletak di garis pantai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 72.11.05.2004-05.2008-001 yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 72.11.05.2004-05.2008-002 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2004-05.2008-003 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2004-05.2008-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Alasan Kecamatan Labobo, dan Desa Padingkian Kecamatan Labobo yang terletak di Gunung Babalangkang.

Bagian Kedelapan
Batas Desa Alasan dan Desa Lipulalongo

Pasal 9

Segmen Batas antara Desa Alasan Kecamatan Labobo dan Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dimulai dari TK 72.11.05.2002-05.2004-05.2008-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Alasan Kecamatan Labobo, dan Desa Padingkian Kecamatan Labobo yang terletak di Gunung Babalangkang lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2004-001 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2004-002 yang terletak pada lembah lalu

dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2004-003 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Lembah Sungai pada TK 72.11.05.2002-05.2004-004 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2004-005 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2004-006 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2003-05.2004-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Paisulamo Kecamatan Labobo, dan Desa Alasan Kecamatan Labobo yang terletak di Lembah Sungai Bobuyan Matano.

Bagian Kesembilan
Batas Desa Padingkian dan Desa Lipulalongo

Pasal 10

Segmen Batas antara Desa Padingkian Kecamatan Labobo dan Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dimulai dari TK 72.11.05.2002-05.2004-05.2008-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Alasan Kecamatan Labobo, dan Desa Padingkian Kecamatan Labobo yang terletak di Gunung Babalangkang lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-001 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-002 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-003 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-004 yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-005 yang terletak pada punggung

lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-006 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-007 yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-008 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-009 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-010 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-011 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-012 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-013 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2008-014 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2006-05.2007-05.2008-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lipu'alongo Kecamatan Labobo, Desa Bontosi Kecamatan Labobo, Desa Lipu Talas Kecamatan Labobo, dan Desa Padingkian Kecamatan Labobo yang terletak di Labotan.

Bagian Kesepuluh
Batas Desa Padingkian dan Desa Bontosi.

Pasal 11

Segmen Batas antara Desa Padingkian Kecamatan Labobo dan Desa Bontosi Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i dimulai dari TK 72.11.05.2006-05.2008-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Padingkian Kecamatan Labobo dan Desa Bontosi Kecamatan Labobo yang terletak di Tanjung Tabuntala lalu dilanjutkan mengarah

ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 72.11.05.2006-05.2008-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati punggung sampai pada TK 72.11.05.2006-05.2008-002 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 72.11.05.2006-05.2008-003 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2006-05.2007-05.2008-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Bontosi Kecamatan Labobo, Desa Lipu Talas Kecamatan Labobo, dan Desa Padingkian Kecamatan Labobo yang terletak di Labotan.

Bagian Kesebelas
Batas Desa Bontosi dan Desa Liputalas

Pasal 12

Segmen Batas antara Desa Bontosi Kecamatan Labobo dan Desa Lipu Talas Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dimulai dari TK 72.11.05.2006-05.2007-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Bontosi Kecamatan Labobo dan Desa Lipu Talas Kecamatan Labobo di tepi Pantai Tokoluan lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 72.11.05.2006-05.2007-001 yang terletak pada jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2006-05.2007-05.2008-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Bontosi Kecamatan Labobo, Desa Lipu Talas Kecamatan Labobo, dan Desa Padingkian Kecamatan Labobo yang terletak di Labotan.

Bagian Kedua Belas
Batas Desa Liputalas dan Desa Lipulalongo

Pasal 13

Segmen Batas antara Desa Liputalas Kecamatan Labobo dan Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k dimulai dari TK 72.11.05.2002-05.2007-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Liputalas Kecamatan Labobo dan Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo yang terletak di Pantai Binotik lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-001 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-002 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-003 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke barat Laut melewati lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-004 yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati lembah sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-005 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-006 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-007 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-008 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-009 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2007-010 yang terletak pada punggung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati punggung sampai pada TK 72.11.05.2002-05.2006-05.2007-05.2008-000 yang terletak pada simpul Batas antara Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Desa Bontosi Kecamatan Labobo, Desa Lipu Talas Kecamatan Labobo, dan Desa Padingkian Kecamatan Labobo yang terletak di Labotan.

Bagian Ketiga Belas
Batas Desa Lalong dan Desa Lipulalongo

Pasal 14

Segmen Batas antara Desa Lalong Kecamatan Labobo dan Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l dimulai dari TK 72.11.05.2001-05.2002-05.2005-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Lalong Kecamatan Labobo, Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, dan Desa Mansalean Kecamatan Labobo yang terletak di punggung Bukit Babalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung Bukit Babalan sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2002-001 yang terletak pada lembah Bukit Babalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Lembah Lain Bulusan sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2002-002 yang terletak pada pertigaan Jalan Lain Bulusan, Jalan Bebeau, dan Jalan Tokoluan Pauno lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Bulusan sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2002-003 yang terletak pada as Jalan Bebeau lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Lembah Monosan sampai pada TK 72.11.05.2001-05.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Lalong Kecamatan Labobo dan Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo yang terletak di Teluk Lombongan.

Pasal 15

Peta Batas Desa dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 27 MEI 2024

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 27 MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

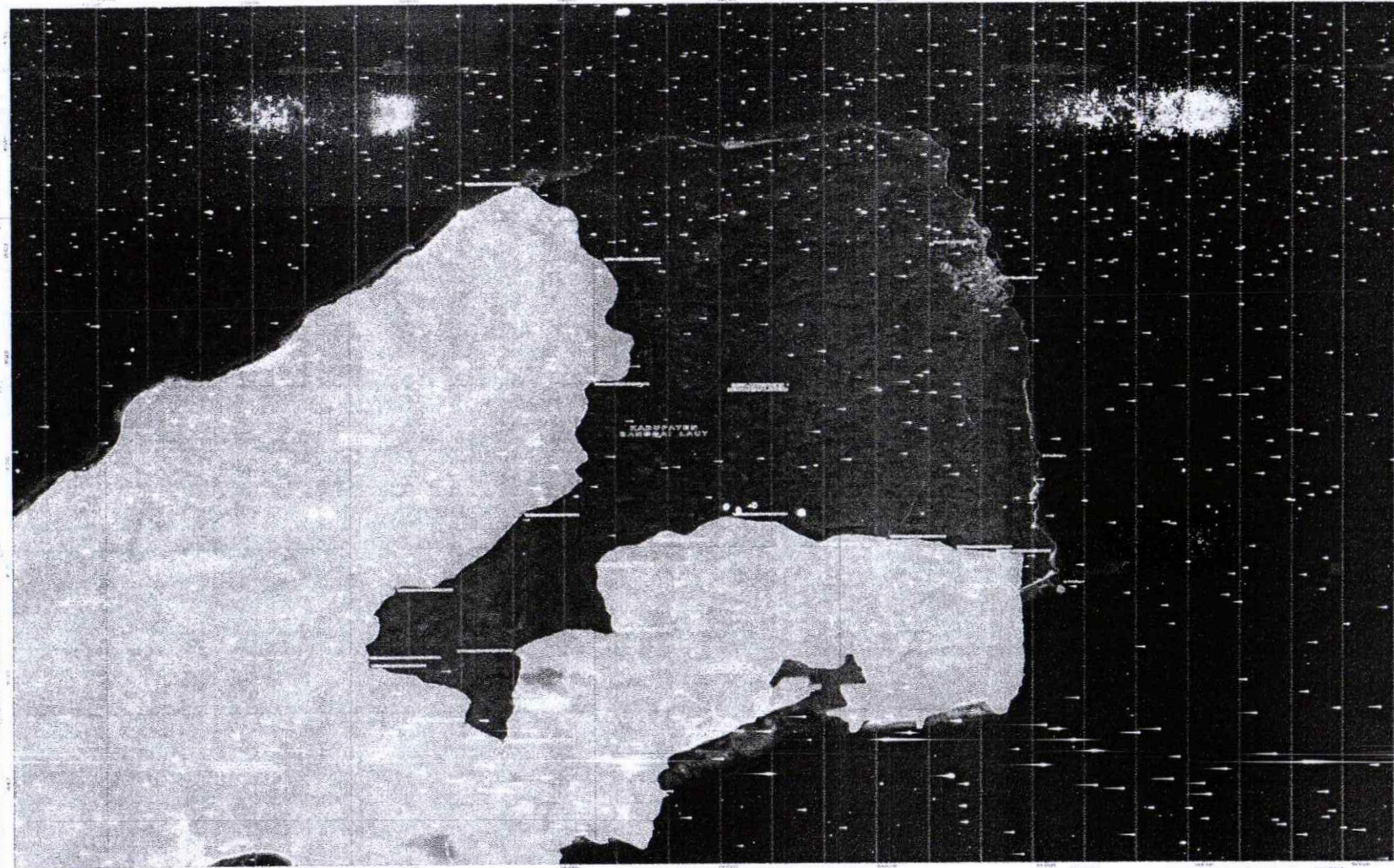


RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR 6

15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 6. TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN LABOBO



PETA BATAS DESA
DESA MANSALEAN
KECAMATAN LABOBO
KABUPATEN BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Skala 1:10.000



Disusun Oleh:
 Kepala Desa
 (Nama Kepala Desa)

Dibuat dan Diterbitkan Oleh:
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Jalan Jendral Kartono, Desa 1 Jember, Kecamatan Banggai,
 Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94811
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.

KETERANGAN

● Titik Kartografi
 --- Batas Desa
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Kabupaten

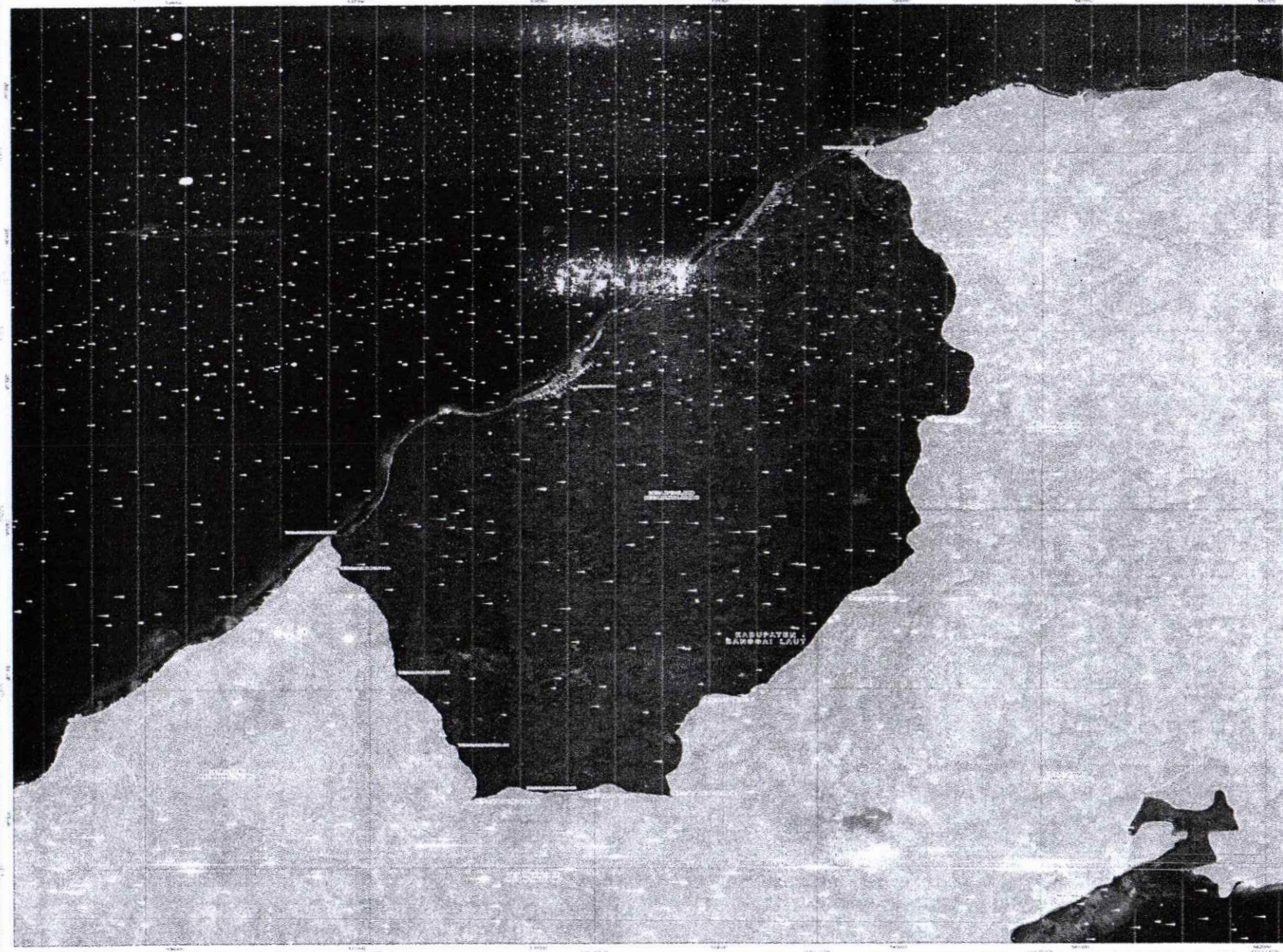
Daftar Titik Kartografi

No.	Titik Kartografi	Titik Kartografi	Titik Kartografi
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

Pinak yang Menyepakati

Kepala Desa	Kepala Desa	Kepala Desa
Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan
Kepala Desa	Kepala Desa	Kepala Desa
Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan
Kepala Desa	Kepala Desa	Kepala Desa
Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan	Nama Tanda Tangan
Kepala Desa	Kepala Desa	Kepala Desa

Sumber: Data
 1. Data Sensus BPS Tahun 2010
 2. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) 30 M
 3. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) 10 M
 4. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) 5 M
 5. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) 2 M
 6. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) 1 M
 7. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) 0.5 M
 8. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) 0.2 M
 9. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) 0.1 M
 10. Data Raster Digital Elevation Model (DEM) 0.05 M



PETA BATAS DESA

ms. (4) 45-10923-172. 100. 1902.

DESA PAISULAMO

KECAMATAN LABOBO
KABUPATEN BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Skala 10000
0 0.25 0.5 0.75 1 km

FIG. 1. Schematic of the experimental setup.

DIAGRAM 1 (CASE)

Genre: Poetry
Style: Grief
Duration: 10 min

Transverse Meridian
Grid Geograph. der GfZ Universal Transverse Mercator
SNG 2013



DISIAT DAN DITEBITKAN OLEH:
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
Jalan Jajugu Zakaria, Desa Lampa, Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94891
© Copyright 2023. All Rights Reserved

© Hak cipta © Indung Sah United Kingdom Republic Indonesia

KETERANGAN

- | | | | |
|---|--|------|----------------------|
| - | Tan Kamarsudin | ---- | Batas Perak |
| - | Kandor Sulaiman Ghani | ---- | Batas Kabupaten Kota |
| - | Kandor Keselamatan Lurah
Garis Pantai | ---- | Batas Kecamatan |
| - | | ---- | Batas Desa Kelurahan |

Dafkar Tahir Karimovna

Prak yang Menyepakati

Kepala Desa 1.000	Kepala Desa 1.000	Kepala Desa 1.000
Nama Tanggul	Nama Tanggul	Nama Tanggul
Kepala Desa 1.000	Kepala Desa 1.000	Kepala Desa 1.000
Nama Tanggul	Nama Tanggul	Nama Tanggul
Kepala Desa 1.000	Kepala Desa 1.000	Kepala Desa 1.000
Nama Tanggul	Nama Tanggul	Nama Tanggul

Sumber Pustaka :
 1. Citra Setiati Bity, Tahun Unduh 2023.
 2. Meta-Regresi Berbasis R-Skate 1.90.000. Ngeson, Sulaksana, Tahun 2017. *Bailei's Journal of Geographical Modelling and Digital Navigation* (JGMDNA) Tahun 2018. Bailei, J. & Informa Geospatial.
 3. Data Hasil Kewaspadaan Batas Dasar Wawasan di Kabupaten Beringin, Lawi, Tahun 2023.
 4. Data hasil survey impact Hutan Demersal Batas (Doba 2019) dalam Geofitabase Nasional.
 5. Ritus Wilayah Administrasi Edisi 2021. Bailei Informa Geospatial.

Riwayat Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran lahan tutus yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa Lurah-Candul dan diketahui oleh Tim Penelitian dari Peningkatan Bola Desa Kelurahan Kutajatin Bangga Lela!

Kelapa Peta Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa/ Lurah/ Camat dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Pengaturan Batas Desa Kelurahan Kecamatan Banggai Laut.

PETA BATAS DESA

Jember, 15 April 2023

DESA BONTOSI

KECAMATAN LABORO

KABUPATEN BANGGAI LAUT

PROVINSI SULAWESI TENGAH

U
Scale 1:25.000
0 1 2 3 4 km



Sumber Peta: Sistem GSD (Satellite Imagery)
Tahun Pembuatan: 2023
Grafik Geospasial dan Sistem Informasi Geospasial

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jalan Jenggo Zuhri, Desa Lampa, Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94811
© Copyright 2023. All Rights Reserved.

Dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Geospasial

KETERANGAN

- Titik Kartografi
- Garis Batas Desa
- Garis Batas Kecamatan
- Garis Batas Kabupaten
- Garis Batas Provinsi
- Garis Batas Kecamatan
- Garis Batas Kabupaten
- Garis Batas Provinsi

Daftar Titik Kartografi

No.	Titik Kartografi	Titik Kartografi	Titik Kartografi	Titik Kartografi
1	Titik Kartografi 1	Titik Kartografi 2	Titik Kartografi 3	Titik Kartografi 4
2	Titik Kartografi 5	Titik Kartografi 6	Titik Kartografi 7	Titik Kartografi 8
3	Titik Kartografi 9	Titik Kartografi 10	Titik Kartografi 11	Titik Kartografi 12
4	Titik Kartografi 13	Titik Kartografi 14	Titik Kartografi 15	Titik Kartografi 16
5	Titik Kartografi 17	Titik Kartografi 18	Titik Kartografi 19	Titik Kartografi 20

Titik yang Menyepati

Kepala Desa Lurah Kepala Desa Lurah Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

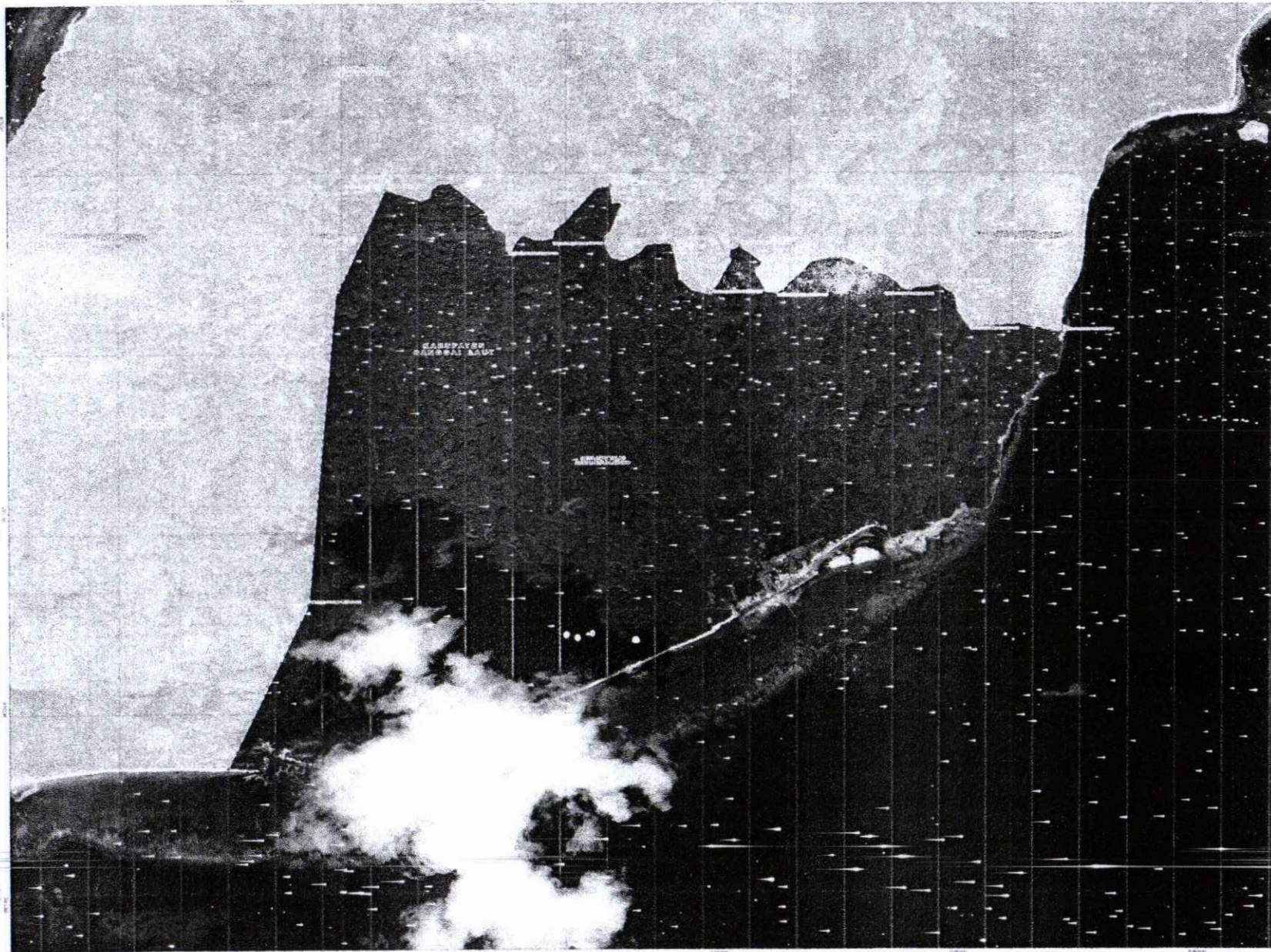
Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah

Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah Nama Kepala Desa Lurah



PETA BATAS DESA
 Rute Wayah: 77.11.05.2002
DESA LIPU TALAS
 KECAMATAN LABOBO
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

U
 Skala 1:6.000
 0 0.25 0.5 1 km



Sistem Proyeksi:
 UTM
 Datum: WGS84
 Transformasi: Merit
 Unit: Meter
 Datum: 1974

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Jalan Jenggo Zahara, Desa Lema, Kecamatan Banggai,
 Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94811
 © Copyright 2023 All Right Reserved

Dititik pada kondisi: dg. net. Unbargu. Indrag. Indrag.

KETERANGAN

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa Kelurahan
- Batas Desa
- Batas Desa Kelurahan

Daftar Titik Kanonistik

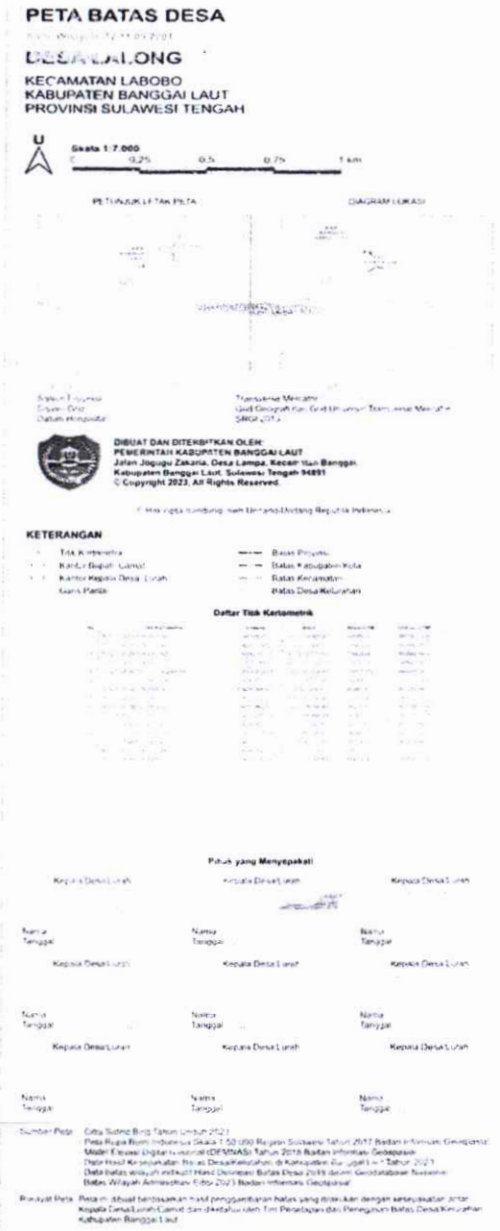
No.	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
1	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
2	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
3	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
4	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
5	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
6	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
7	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
8	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
9	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik
10	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik	Titik Kanonistik

Pinak yang Menyepakati

Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal

Sumber Peta: Data Sektir Bng Tahun 2023
 Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Major di Sulawesi Tahun 2017 Badan Informasi Geospasial
 Model Lintasi Digital Nasional (GEMAS) Tahun 2018 Badan Informasi Geospasial
 Data Hasil Kewaspadaan Batas Desa Kelurahan di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023
 Data hasil: Kelengkapan Hasil Kewaspadaan Batas Desa 2018 dalam Gensidatbase Nasional
 Badan Wilayah Administrasi Elin 2023 Badan Informasi Geospasial

Kelayak Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan data yang dilakukan dengan kewaspadaan oleh
 Kepala Desa/Lurah Camat dan diawasi oleh Tim Pk. Kelengkapan dan Pemanduan Batas Desa Kelurahan
 Kabupaten Banggai Laut





⚡ BUPATI BANGGAI LAUT, 
f SOFYAN KAEPA